

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN TOKO OBAT (ITO)

Persyaratan Izin Toko Obat Baru :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- c. Fotokopi bukti kepemilikan tanah / surat sewa;
- d. Fotokopi akta / perjanjian kerjasama antara pemilik sarana dengan TTK **(apabila Toko Obat bukan milik TTK);**
- e. Daftar perlengkapan dan peralatan;
- f. Denah lokasi dan denah bangunan;
- g. Surat Pernyataan bahwa pemilik sarana tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian **(apabila Toko Obat bukan milik TTK);**
- h. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi TTK yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara purna waktu;
- i. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS.

Persyaratan Izin Toko Obat Perubahan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- c. Fotokopi akta / perjanjian kerjasama antara pemilik sarana dengan TTK **(apabila Toko Obat bukan milik TTK);**
- d. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi TTK yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara purna waktu;
- e. Izin Toko Obat asli;
- f. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS.

Persyaratan Izin Toko Obat Perpanjangan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- c. Fotokopi bukti kepemilikan tanah / surat sewa;
- d. Fotokopi akta / perjanjian kerjasama antara pemilik sarana dengan TTK
(apabila Toko Obat bukan milik TTK);
- e. Daftar perlengkapan dan peralatan;
- f. Denah lokasi dan denah bangunan;
- g. Surat Pernyataan bahwa pemilik sarana tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian **(apabila Toko Obat bukan milik TTK);**
- h. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi TTK yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara purna waktu.
- i. Fotokopi Izin Toko Obat lama;
- j. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS.

Persyaratan Izin Toko Obat Penggantian :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Izin Toko Obat (ITO);
- c. Surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat.

Persyaratan Izin Toko Obat Pencabutan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
- c. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- d. Izin Toko Obat asli.